



PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099

PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk ("Perseroan")

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berdasarkan Surat Pemanggilan Direksi Perseroan tertanggal 21 Desember 2020 yang telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan bahwa semula Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, karena satu dan lain hal maka Perseroan akan meralat hari dan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut menjadi sebagai berikut:

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Waktu : 10:00 WIB – Selesai
Tempat : Neo SOHO Capital Lantai 42 Unit 7, Central Park
Jl. Letjen S.Parman Kav 28
Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan – Jakarta Barat

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara RUPSLB: Perseroan akan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan perubahan pasal 13 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan :

Dalam rangka upaya preventif dan/atau pencegahan atas penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tetap mematuhi arahan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai protokol kesehatan dengan melakukan Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan undangan resmi, Pemanggilan ini dapat juga dilihat pada laman (website) Perseroan www.epack.co.id
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 04 Januari 2021 pukul 16.00 WIB;
3. Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS Megalestari Epack Sentosaraya 27 Januari 2021" melalui email corsec@epack.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita yang

beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No.51, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

4. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Dan khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik, dan Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan tetap berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap Pemegang Saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45 (empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan pemeriksaan suhu badan (thermal check) di lokasi yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit Covid-19, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengisi Form Deklarasi Kesehatan yang disediakan pada saat pendaftaran sebelum memasuki ruangan rapat.
 - d. Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang lolos maupun tidak lolos melewati prosedur thermal check maupun Form Deklarasi Kesehatan akan dihimbau untuk memberikan kuasanya secara e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - e. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan dan physical distancing yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:
 - i. mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat;
 - ii. wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - iii. menjaga jarak aman dengan orang lain sekurang-kurangnya sejauh 1 (satu) meter;
 - iv. tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung
9. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Perseroan ini semata-mata tidak menghalangi pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan yang berkenan untuk menghadiri



PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk

Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099

10. Rapat secara langsung, namun Perseroan tetap menghimbau kepada pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dengan memperhatikan protokol kesehatan resmi dari Pemerintah demi mendukung lancarnya penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 05 Januari 2021

PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk

DIREKSI